

**NILAI KESETARAAN DALAM TRADISI *SESERAHAN*
PERNIKAHAN DI DESA BLAMBANGAN KECAMATAN
BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD FAJAR MELIN KURNIAWAN
NPM. 18.02.0.2266**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS EKONOMI DAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
AGUSTUS 2024**

**NILAI KESETARAAN DALAM TRADISI *SESERAHAN*
PERNIKAHAN DI DESA BLAMBANGAN KECAMATAN
BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada;
Universitas Islam Tribakti Liboyo Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum**

**OLEH
MUHAMMAD FAJAR MELIN KURNIAWAN
NPM. 18.02.0.2266**

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS EKONOMI DAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
AGUSTUS 2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NILAI KESETARAAN DALAM TRADISI *SESERAHAN*
PERNIKAHAN DIDESA BLAMBANGAN KECAMATAN
BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

MUHAMMAD FAJAR MELIN KURNIAWAN
NPM. 18.02.0.2266

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, Juli 2024
Pembimbing

DR. H. ABBAS SOFWAN MF, LL. M
NIDN. 2127127901

PENGESAHAN SKRIPSI

**NILAI KESETARAAN DALAM TRADISI *SESERAHAN* PERNIKAHAN
DIDESA BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

MUHAMMAD FAJAR MELIN KURNIAWAN
NPM. 18.02.0.2266.

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah
Universitas Islam Tribakti Liboyo Kediri
Pada Tanggal, 6 Agustus 2024

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Abbas Sofwan MF, S. HI, L.LM

NIDN. 2127127901

Suyadi, S. HI

NIDN.-

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Ahmad Badi', S. HI., M.Pd.I

NIDN. 2131088201

(.....)

2. Penguji I

Dr. H. Abbas Shofwan MF, S. HI.,

L.LM

NIDN. 2127127901

(.....)

3. Penguji II

Suyadi, S. HI

NIDN.-

(.....)

Kediri,.....2024
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi

Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M. HI

NIDN. 2123107701

MOTTO

**Kesetaraan Itu Seperti Gravitasi
Kita Membutuhkannya Untuk Berdiri Di Bumi Ini Sebagai Pria
Dan Wanita ¹**

~ Joss Whedon ~

2024 ¹ Josh Whedon, Kantor Inisiatif Pendidikan dan Pembelajaran DEI, Brandeis University

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan yang maha esa atas pertolongannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Tribakti yang telah memberikan segala ilmu dan fasilitasnya kepada peneliti dalam proses belajar dikampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
2. Kedua Orang tua saya yang amat tercinta, yakni Ibu Sri lestari dan Bapak Dawam yang telah memberikan dedikasi penuh kepada peneliti baik dari segi doa, finansial, dan support yang tiada batas sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak dan adik tercinta yang selalu mensupport peneliti untuk terus bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Abbas Sofwan MF, LL. M. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar Bojonegoro, lek mim, bulek zar, ulum dan yang lainnya yang mau mendengarkan curhatan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan mensupport tentunya.
6. Teman teman yang selalu mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Jenggot, Sihab, Dian, Aflach, Anas, Well, Kang Dul, Sam Joris, Lutpan, Sholikin, Rudi, Kombet, Cak Nafi, Aripin, Salim maturnuwun.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: *“Nilai Kesetaraan Dalam Tradisi Seseheraan Pernikahan Di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara”* dapat kami selesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan karya saya yang saya rangkai sejak akhir tahun 2021 dan selesai pada bulan juli 2024. Skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan yang berdarah darah ini, kesendirian, tangisan, keterasingan, dan ketidakpastian hidup adalah suatu keniscayaan bagi saya.

Pada fase dewasa ini, kadang kala kita lupa akan arti kebaikan, kebenaran, kesetiaan, persahabatan, ketenangan dan cinta, karena terlalu banyak penderitaan yang kita peroleh. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat, *“Pelaut yang handal tidak datang dari ombak yang tenang”*.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang orang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?” dan “kapan wisuda?”. Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada tara kepada:

1. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc. MA, selaku Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyoy Kediri
2. Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti Lirboyoy Kediri
3. Ibu Nailal Muna, S. HI., M. Pd. I, Selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Tribakti Lirboyoy Kediri
4. Dr. H. Abbas Sofwan MF, LL. M. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Adi Kurniawan selaku Kepala Desa Blambangan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar.
6. Bapak Hapison, Bpk Zainal Abidin, Bpk Nurliansyah Dan Bapak Arman Suttan Pangeran Raja Mengkuno yang telah sudi peneliti wawancara dan memberikan wawasan mengenai adat seserahan pernikahan didesa
7. Sekdes Desa Blambangan yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data data yang diperlukan peneliti.
8. Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam, terima kasih yang telah menemani jenjang studi penulis.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal

kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demiupaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Kediri, 10 Juli 2024

Penulis

MUHAMMAD FAJAR MELIN KURNIAWAN

NPM. 18.02.0.266

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Nilai kesetaraan dalam pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	18

3.	Hukum-hukum Pernikahan.....	20
4.	Hikmah Pernikahan	21
B.	Konsep <i>Kafa'ah</i> (Kesetaraan).....	22
C.	Konsep <i>Qiro'ah Mubadalah</i>	24
1.	Pengertian <i>Mubadalah</i>	24
2.	<i>Mubadalah</i> dalam al-Qur'an	26
3.	<i>Mubadalah</i> dalam Hadits	26
4.	<i>Mubadalah</i> Perspektif Ulama'	30
BAB III METODE PENELITIAN		32
A.	Jenis Penelitian.....	32
B.	Kehadiran Peneliti	32
C.	Lokasi Penelitian.....	33
D.	Sumber Data Penelitian.....	33
E.	Prosedur Pengumpulan Data.....	34
F.	Analisis Data.....	37
G.	Pengecekan Keabsahan Data	37
H.	Tahap – Tahap Penelitian.....	38
BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Setting Penelitian	42
Tabel 4. 2. Jumlah Penduduk Desa Blambangan		47
Tabel 4. 3. Mata Pencarian Penduduk Blambangan		48
Tabel 4. 4. Jumlah pekerja wanita		48
Tabel 4. Tabel Pendidikan Desa Blambangan		49
B.	Paparan data dan temuan penelitian	49
1.	Tradisi <i>seserahan</i> di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.....	49

2. Tinjauan teori Qiro'ah Mubadalah terhadap nilai kesetaraan dalam tradisi seserahan pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.....	58
C. Pembahasan.....	62
1. Tradisi <i>seserahan</i> di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.....	62
2. Tinjauan teori Qiro'ah Mubadalah terhadap nilai kesetaraan dalam tradisi seserahan pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.....	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Pejabat Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar.....	45
Tabel 4.2. Data Penduduk Menurut Golongan Umur.....	46
Tabel 4.3. Data Penduduk Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 4.4. Data Penduduk Desa Berdasarkan Mata Pencahariaan.....	48
Tabel 4.5. Kesejahteraan Warga.....	49
Tabel4.6. Pengangguran.....	50
Tabel 4.7. Fasilitas Pendidikan Dan Kesehatan.....	50
Tabel 4.8. Nama Pejabat Pemerintah Desa Blambangan.....	55
Tabel 4.9. Nama Badan Permusyawaratan Desa Blambangan.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1. Dokumentasi.....	77
Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian Skripsi.....	80
Lampiran3. Surat Balasan Penelitian Skripsi.....	81
Lampiran4. Surat Permohonan Bimbingan Skripsi.....	82
Lampiran5. Kartu Bimbingan Skripsi.....	83
Lampiran6. Pernyataan Keaslian Tulisan.....	84
Lampiran7. Riwayat Hidup Penulis.....	85

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kota
Lampung Utara adalah sebagai berikut:²

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (اَ, يَ, dan وَ). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay dan aw”, seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah (modifier)* atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

² Zaenal Arifin and Edi Nurhidin, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Proposal, Dan Skripsi* (Lampung Utara: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAI Tribakti, 2018), h. 80.

ABSTRAK

KURNIAWAN, MUHAMMAD FAJAR MELIN. 2024: *Nilai Kesetaraan Dalam Tradisi Sesorahan Pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Dr. H. Abbas Sofwan MF, L. LM.*

Kata Kunci : Nilai Kesetaraan, Tradisi *seserahan*, Pernikahan.

Pernikahan ialah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang banyak sekali diikuti oleh manusia khususnya umat islam. Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan pernikahan. Dalam tradisi adat istiadat di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara terdapat suatu tradisi adat yang hingga sampai saat ini masih tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu adanya adat seserahan yang secara dzohir hanya diberikan oleh pihak mempelai wanita, Sedangkan dari pihak mempelai pria tidak membawanya.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana tradisi *seserahan* pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara? (2) Bagaimana tinjauan *Qiro'ah Mubadalah* dalam tradisi *seserahan* pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan Skripsi ini adalah untuk mengetahui tradisi *seserahan* pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, nilai kesetaraan dalam tradisi *seserahan* di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, tinjauan *Qiro'ah Mubadalah* dalam tradisi *seserahan* pernikahan di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu, *Pertama*, praktik tradisi *seserahan* yang ada di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara yaitu saat dilaksanakannya upacara pernikahal, mempelai pria datang memberikan beberapa jumlah uang kepada mempelai wanita pada saat acara amaran dan nanti dari pihak wanita akan membelikannya perlengkapan serta akan menambahi jumlah seserahan yang akan dibawa saat upacara pernikahan. *seserahan* berupa beberapa peralatan rumah tangga, pakaian, dan makanan. *Kedua*, nilai kesetaraan pada *seserahan* ini tidak hanya dilakukan oleh mempelai laki laki melainkan dilakukan pula oleh mempelai perempuan saat proses *upacara pernikahan*. *Kedua* nilai *Mubadalah* dalam tradisi seserahan ini yaitu *Mubadalah* dalam segi pelaksanaan *seserahan* tersebut yang mana ternyata ada kesamaan dan keserasian dalam pemberian seserahan saat pernikahan dari kedua belah pihak .